

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGUKURAN – PENGUMPULAN DATA – KINERJA
2025

Kpt Sekkab 28 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah ; maka dalam rangka pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja, tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomo 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpres No 29 Tahun 2014 ; Per MENPAN RB No 53 Tahun 2014, ; Per MENPAN RB No 35 Tahun 2012 ; Permen Bappenas No 5 Tahun 2019 ; Kpt KPU No 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 ; Kpts SJ Nomor 993 Tahun 2025
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai ketentuan Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2025.

- Lamp 2 hlm.